



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Kolaka Timur, sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 282/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tertanggal 05 April 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 September 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/49/IX/1996 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat ke Kolaka Timur, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikeruniai seorang anak bernama Anak 1 umur 13 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kali Tergugat menyampaikan bahasa, selalu saja membuat Penggugat merasa sakit hati.
 - Tergugat memiliki sifat ingin menang sendiri.
 - Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi secara baik.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2015 dan pada saat itu pula Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku dari Tergugat yang sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling me mperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang tidak mau berubah.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Hal.2 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, tertanggal 28 April 2016 dan 19 Mei 2016;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dan bantahan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

-
- a.
- b. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/49/IX/1996 Tanggal 13 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat ke Kolaka Timur
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.

Hal.3 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat inisudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng., di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat ke Kolaka Timur
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat inisudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Hal.4 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena nasihat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- a.
- b. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/49/IX/1996 Tanggal 13 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Jum'at tanggal 13 September

Hal.5 dari 9 hal.Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat kurang perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena tidak tahan maka Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan Tergugat, sudah sekitar 4 bulan

Menimbang bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab, kurang perhatian kewajibannya selaku suami, tanpa nafkah, bahkan Penggugat disuru oleh Tergugat untuk mengurus perceraian, akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan ... tahun ... ;

Menimbang, bahwa yang diketahui saksi, selama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulukan lagi, oleh karena itu keterangan yang diberikan kedua orang saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah

Hal.6 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, serta sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a.
- b. -Bahwa
- c. -Bahwa...
- d. -Bahwa...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya, tidak memberikan nafkah selama ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan

Hal.7 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.8 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp806000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 M. bertepatan dengan Periksha Setting Hijriyah H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** selaku ketua majelis **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing-masing anggota majelis, dibantu **Musdalifah S.H** panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H
Syarifuddin H, M.H

Drs. H.

Hal.9 dari 9 hal.Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Musdalifah S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)